

**MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2015-2022  
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**SAITUL MAHTIR, S.H.**

**21203011002**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.SI.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-434/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2015-2022 DITINJAU DARI SOSIOLOGI  
HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAITUL MAHTIR, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011002  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 642b84a5c00d3



Penguji II  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642ac3888e979



Penguji III  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6427355e798f4



Yogyakarta, 31 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642b93f88522b

## ABSTRAK

Penelitian tesis ini mengkaji bagaimana strategi mediator hakim dalam memediasi perkara cerai gugat menggunakan penerapan sosiologi hukum Islam di Pengadilan Agama Bima. Kemudian peneliti merumuskan 3 (tiga) pokok masalah tersebut di-*breakdown* ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Mengapa mediasi perkara cerai gugat, 2) Bagaimana strategi hakim dalam melakukan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Bima, dan 3) Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Cerai Gugat di PA Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hakim mediator dalam mediasi cerai gugat di PA Bima kemudian untuk mengetahui penyebab kegagalan serta meninjau dengan sosiologi huku Islam

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan/kualitatif (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bima dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kemudian penelitian ini bersifat analitis deksriptif. Adapun sumber data menggunakan Teknik pengumpulan data hasil observasi, wawancara para hakim mediator Pengadilan Agama Bima, dokumentasi seta penelusuran literature dan referensi yang terkait. Kemudian data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan analisis reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis analisis menggunakan teori Fakta Sosial oleh Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim fakta sosial merupakan seluruh cara bertindak yang dapat berlaku pada diri individu atau bisa dikatakan seluruh cara bertindak yang umum dipakai dalam masyarakat dimana untuk memahaminya diperlukan data-data yang ril dan akurat. Hasil dari pengamatan tersebut dikatakan fakta sosial dengan melalui cara apa saja yang mampu mengangkat gejala sosial di masyarakat. Kemudian penulis implementasikan kepada fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Bima pada proses Mediasi Cerai Gugat. Dari penelitian ini terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bima. 1) Kesenjangan bahasa antara mediator dan para pihak, 2) Para pihak tidak beritikad baik, 3) Kurangnya tenaga mediator berlicency atau bersertifikat, 4) Penumpukan perkara, 5) Kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian ada beberapa strategi yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bima. 1) Pembukaan, 2) Perkenalan, 3) Pemanggilan, 4) Menanyakan akar masalah. Sosiologi hukum Islam memandang bahwa meningkatnya perempuan yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Bima disebabkan faktor pernikahan dini, minuman keras dan mabuk-mabukan, rendahnya ekonomi dan Pendidikan itu tidak bisa dipungkiri sebab di daerah Bima sendiri seakan-akan sudah menjadi budaya. Mayoritas masyarakat di Daerah Bima menekuni pekerjaan di gunung dan di Laut, otomatis mereka harus selalu vit badan dan mentalnya untuk bekerja. Mereka memperkuat dengan suplemen obat-obatan seperti minuman keras, alcohol. Jadi rentan terhadap mabuk hilangnya kesadaran dan ujung-ujungnya sebagai pelampiasan adalah isteri akibat kosongnya pikiran karena mabuk sehingga menimbulkan yang namanya KDRT.

**Kata kunci:** mediasi, cerai, sosiologi hukum islam.

## ABSTRACT

This thesis research examines how the judge's mediator strategy in mediating divorce cases is contested using the application of Islamic law sociology in the Bima Religious Court. Then the researcher formulates the 3 (three) main issues broken down into several sub-problems, namely: 1) Why mediation of divorce cases is contested, 2) What is the strategy of judges in mediating divorce lawsuits at the Bima Religious Court, and 3) What is the Sociological Review Islamic Law Against Increasing Divorce Lawsuits in the Bima Religious Court. This study aims to analyze the strategy of mediator judges in mediating divorce lawsuits at the Bima Religious Court and then to find out the causes of failure and review with the sociology of Islamic law.

This type of research is classified as field/qualitative research (field research) by taking the research location at the Bima Religious Court using an empirical juridical approach. Then this research is descriptive analytical. The data sources used observational data collection techniques, interviews with judges at the Bima Religious Court, documentation and literature searches and related references. Then the data that has been collected is processed using reduction analysis, presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the research, the author of the analysis uses the theory of Social Facts by Emile Durkheim. According to Emile Durkheim, social facts are all ways of acting that can apply to individuals or it can be said that all ways of acting that are commonly used in society where real and accurate data are needed to understand them. The results of these observations are said to be social facts in any way that can raise social phenomena in society. Then the author implements the facts that occurred at the Bima Religious Court in the Divorce Mediation process. From this research, there are factors behind the failure of mediation at the Bima Religious Court. 1) The language gap between the mediator and the parties, 2) The parties are not in good faith, 3) Lack of licensed or certified mediators, 4) Backlog of cases, 5) Lack of facilities and infrastructure. Then there are several strategies carried out by judges in resolving divorce cases in the Bima Religious Court. 1) Opening, 2) Introduction, 3) Calling, 4) Asking the root cause. Sociology of Islamic law views that the increase in women who file for divorce at the Bima Religious Court is due to factors such as early marriage, drinking and drunkenness, low economy and education. The majority of people in the Bima Region work on the mountains and at sea, automatically they have to always be physically and mentally fit to work. They strengthen with drug supplements such as liquor, alcohol and others that contain alcohol. So the wife is vulnerable to drunkenness, loss of consciousness and in the end, as an outlet, is the wife due to an empty mind due to drunkenness, which causes domestic violence.

**Keywords:** Mediation, divorce, Islamic legal sociology

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Rizka Febriani**

NIM : **17107010157**

Prodi : **Psikologi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Hubungan Dukungan Teman Sebaya Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Pengguna *Make-up*” merupakan hasil karya peneliti dan bukan plagiasi karya orang lain.

Apabila suatu hari nanti penelitian ini dinyatakan plagiasi, peneliti siap bertanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dan digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, Februari 2023

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Rizka Febriani

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Saitul Mahtir, S.H.

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Saitul Mahtir, S.H.  
NIM : 21203011002  
Judul : "Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima Tahun 2015-2022 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Maret 2023M  
23 Sya'ban 1444H

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
19680416 199503 1 004

## MOTTO

**Jika ingin menguji karakter seseorang maka hargai dan hormati dia, apabila karakternya bagus dia akan lebih menghormatimu sebaliknya apabila karakternya buruk dia akan merasa paling benar.**

**Ali Bin Abi Thalib**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Penulis mempersembahkan tesis yang dikerjakan penuh dengan usaha dan perjuangan ini untuk kedua orang tuaku tercinta, untuk dosen-dosen yang luar biasa, untuk teman-teman seperjuangan dan untuk Almamaterku yang sangat kubanggakan.*

*Program Magister Ilmu Syariah*

*Fakultas Syariah dan Hukum*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...وَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah/al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam xiitera tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam xiiitera tulisan Arab huruf xiiiterat tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf xiiiterat seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf xiiiterat digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf xiiiterat tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal xiiiiterat untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan xiiiiter penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf xiiiiterat tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ. وَأَحْيِنَا اللَّهُمَّ عَلَى سُنَّتِهِ وَأَمْتِنَا عَلَى مِلَّتِهِ. وَبَعْدُ؛

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT, karena atas Izin Nya pula dan limpahan rahmat karunia serta menganugerahkan Ilmu Pengetahuan, sehingga TESIS yang berjudul “**Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima Tahun 2015-2022 Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam**” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data dalam setiap tahapan penulisan. Namun dengan kesabaran, kekuatan, dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril. Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua (bapak Mas’ud dan ibu Airman) yang selalu mendoakan dan memohon dalam setiap sujud serta kasih sayang yang sangat tulus dan bantuan baik materi maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar dan tepat waktu.
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Magister (S2) di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terbaik pertama.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Wakil Dekan

bidang ADUM, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum, selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan segenap pegawai Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberikan bantuan dan pelayanan dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. Selaku Pembimbing yang telah mencurahkan segala pikiran untuk mengkritisi serta masukan yang membangun bagi penulis, sehingga tesis ini menjadi bangunan konstruksi pikiran yang memfokuskan kepada mediasi dalam perkara cerai gugat.
5. Bapak Dr. Abdul Mujib, M. Ag. Selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah serta segenap Bapak Ibu dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada khususnya dan Program Studi hukum Islam prodi Hukum Keluarga Islam pada khususnya yang telah sabar dan ikhlas mensalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis, juga kepada karyawan dan karyawan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Teruntuk dan terkhusus kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam & Ilmu Syari'ah angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu meluangkan pikiran keilmuan yang ikhlas dan melakukan kajian intensif, secara pribadi tidak akan mungkin menikmati dunia pengetahuan tanpa partisipatif dan kritik secara intelektual. Kepada kawan-kawan FORMASTER, PUSMAJA & HIMAWI yang telah memberikan masukan melalui diskusi yang intensif dengan mempertanyakan segala kompleksitas persoalannya serta kepada pengurus-pengurus masjid Al-Muhtadin Karangbendo dan para Hakim Mediator PA Bima yang sudah membantu penyelesaian penelitian tesis ini.
7. Kepada siapapun yang terlibat dalam kepenulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun sangat membantu, baik secara materi, moril maupun spiritual.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah

luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah swt., karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-nya, Amin!

Sekian dan terimakasih.


*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 16 Maret 2023H.  
23 Sya'ban 1444M.

Penulis:



**Saitul Mahtir, S.H.**  
**NIM:21203011002**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II : GAMBARAN TENTANG MEDIASI, CERAI GUGAT DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>19</b>
A. Mediasi dalam Hukum Nasional dan Hukum islam.....	19
1. Mediasi dalam Hukum Nasional.....	19
a. Pengertian Mediasi.....	19
b. Keuntungan dalam Menggunakan Mediasi.....	22
c. Pengertian, Kewajiban dan Peran Mediator.....	25
d. Ruang Lingkup Tahap Mediasi.....	33

2. Mediasi dalam Hukum Islam.....	37
a. Pengertian <i>Tahkim</i> .....	39
b. Unsur <i>Tahkim</i> .....	40
c. Dasar Hukum Tahkim.....	42
d. Pengertian <i>Sulh</i> .....	43
e. Perbedaan <i>Sulh</i> dan <i>Tahkim</i> .....	44
B. Pengertian, Dasar Hukum, Sebab dan Jenis Perceraian.....	45
1. Pengertian Perceraian.....	45
2. Dasar Hukum Perceraian.....	47
3. Macam-macam Perceraian.....	47
4. Penyebab Perceraian.....	53
C. Sosiologi Hukum Islam.....	55
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	55
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	57
<b>BAB III : PRAKTEK MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BIMA.....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bima.....	63
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bima.....	63
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bima.....	67
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bima.....	68
4. Kualifikasi Mediator.....	69
5. Pengelola Sarana dan Prasarana.....	72
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bima.....	75
<b>BAB IV : ANALISIS MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BIMA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>81</b>
A. Faktor yang Melatarbelakangi Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Bima.....	84
B. Strategi Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima.....	89
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima.....	94
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1: Nama-nama Mediator Tahun 2022

Tabel 2: Sarana dan Prasarana Gedung PA Bima

Tabel 3: Rekapitulasi Perkara Mediasi 2022

Tabel 4: Laporan Perkara Cerai Gugat Tahun 2015-2023



## DAFTAR ISI GAMBAR


Gambar 1: Struktur Organisasi PA Bima Tahun 2022

Gambar 2: Wawancara dengan ketua PA Bima

Gambar 3: Wawancara dengan wakil ketua PA Bima

Gambar 4: Wawancara dengan hakim mediator PA Bima

Gambar 5: Surat Izin Pengesahana Penelitian dari PA Bima



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jumlah perceraian di Indonesia pada masanya didominasi oleh cerai talak atau permohonan oleh suami pada awal tahun 90-an. Namun seiring perkembangan zaman, setelah tahun 90-an angka perceraian talak bergeser dan digantikan angka perceraian gugat yang mendominasi. Pergeseran perceraian gugat ini terus berlanjut hingga mengalami peningkatan pada tiap tahunnya.<sup>1</sup> Kasus perceraian sebanyak 447.743 pada tahun 2021, menurut statistik tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 kasus, angka ini lebih tinggi. Hanya perceraian yang melibatkan umat Islam yang masuk dalam data BPS.<sup>2</sup>

Data di daerah Bima NTB sebagaimana yang dilansir dari Kahaba Net. berdasarkan data Pengadilan Agama Bima Kelas 1 A, jumlah angka perceraian yang diterima selama tahun 2022 diperkirakan sebanyak 1.990 perkara, baik perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak. Cerai gugat atau cerai talak yang diajukan oleh istri sebanyak 1.631 perkara dan 395 perkara cerai talak atau cerai yang diajukan oleh suami.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mark Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institution*, (Cambridge: Harvard University Press, 2007), hlm. 105.

<sup>2</sup> <https://m-liputan6-com.cdn.ampproject.org>, angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral, diakses Selasa 13 Desember 2022, Jam 6:50.

<sup>3</sup> <https://kahaba.net.com>, 1.990 Perkara Cerai di Bima, Penyebab Didominasi Perselisihan. Diakses Sabtu 10 Desember 2022, Jam 13:41.

Bagian informasi dan pengaduan Pengadilan Agama Bima kelas 1 A, Subhan menyampaikan dari jumlah perkara yang diterima tersebut, hakim sudah memutuskan 1.438 perkara. Perkara cerai gugat yang diputuskan oleh hakim sebanyak 1.183, sedangkan talak yang diputuskan sebanyak 255 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkara cerai ditahun 2021 lebih banyak daripada tahun 2022. Di tahun sebelumnya Pengadilan Agama Bima kelas 1 A mencatat perkara cerai sebanyak 2.064 perkara baik perkara cerai gugat maupun cerai talak, cerai gugat sebanyak 1.647 perkara dan cerai talak sebanyak 417 perkara.<sup>1</sup>

Kemudian Subhan menyatakan sebagaimana data yang diperoleh pada Rabu tanggal 7 Desember 2022. Dari semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bima kelas 1 A tidak serta merta langsung disidangkan. Namun, pihak pengadilan terlebih dahulu melakukan mediasi pada kedua belah pihak. Mediasi sebagai upaya untuk memperbaiki kedua belah pihak agar mempertahankan pernikahannya.<sup>2</sup> Artinya, berdasarkan apa yang tuturkan tidak semua perkara yang masuk itu semuanya diputuskan cerai, ada juga yang berhasil dimediasi dengan baik.

Salah satu hakim mediator bapak Dani Haswar, S.H.I., M.H. mengatakan bahwa mediasi perceraian bertujuan agar kedua belah pihak yakni tergugat dan penggugat bisa sama-sama menyelesaikan masalahnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perceraian. Mediasi tersebut akan membawa para pihak yang bersengketa agar saling bersepakat untuk melakukan perdamaian atau rujuk.

---

<sup>1</sup> <https://kahaba.net> , Kabar Harian Bima, diakses Sabtu 10 Desember, jam 14:00.

<sup>2</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 28.

Keberhasilan dalam proses mediasi bukan semata-mata karena mediatornya yang hebat atau para pihak yang menahan ego dan gengsi namun tidak terlepas dari rahmat Allah SWT jugalah yang Maha membolak-balikkan hati manusia walau sedetik saja.<sup>3</sup>

Jalan menuju rumah tangga yang bahagia tidak selalu berjalan mulus, banyak gejolak rumah tangga yang muncul seiring berjalannya waktu. Seetiap pasangan memiliki permasalahannya masing-masing dan cara untuk menyelesaikannya akan tetapi jarang yang berakhir damai.

Dalam sosiologi, konsep perceraian jika dipandang dengan kebudayaan (*culture*) sangatlah penting dianalisis karena objek studi pokok sosiologi adalah masyarakat yang mana masyarakat tidak pernah lepas dan dipisahkan dari kebudayaan, sebagaimana Harton menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan budaya adalah system norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut. Karena dalam hubungan perkawinan membicarakan persoalan masyarakat terkecil yaitu keluarga.<sup>4</sup>

Oleh sebab permasalahan-permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji dan mendalami tentang bagaimana mediasi terhadap penyelesaian perkara cerai gugat jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam dengan meninjau peran hakim mediator dalam meminimalisir angka cerai di Pengadilan Agama Bima. Penulis tertarik sehingga membuat judul penelitian dengan judul “**Mediasi Terhadap**

---

<sup>3</sup> Dani Haswar, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bima, <http://pa-bima.go.id> diakses tanggal 10 Desember 2022, jam 14:40.

<sup>4</sup> Raharja, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 1999), hlm. 64.

**Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima Tahun 2015-2022 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam”**. sebagai upaya meningkatkan kinerja hakim mediator di Pengadilan Agama Bima yang sekarang kian menurun dan kasus gugat cerai yang meningkat.

## **B. Rumusa Masalah**

Berdasarkan pada fokus masalah yang telah peneliti buat, maka dapat ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima Mengalami Kegagalan?
2. Bagaimana Strategi Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat?
3. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Cerai Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tiga pokok dari rumusan permasalahan yang peneliti rumuskan maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Untuk mengetahui penyebab meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Bima akibat gagalnya mediasi.
2. Untuk menganalisis strategi hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan agama Bima.

3. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam dalam mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama Bima.

Kemudian melalui hasil temuan pada penelitian ini pula, diharapkan akan dapat memperoleh beberapa kegunaan termasuk kegunaan praktis maupun teoritis. di bawah ini:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, dari manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan kalangan masyarakat yang ingin melakukan penelitian terhadap tema yang sama khususnya pada bidang hukum keluarga Islam. Selanjutnya, hasil temuan penelitian ini juga dapat digunakan untuk lebih mendalami penelitian ini bagi peneliti dan sebagai referensi dalam daftar referensi bagi penulis atau peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan mudah-mudahan dapat menjadi salah satu upaya seorang hakim mediator menerapkan dalam teknik mediasi yang efisien dan mudah agar penyelesaian masalah dalam perkara cerai gugat ini dapat teratasi dengan baik menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Dengan mengetahui keberhasilan dan kesesuaian mediasi di Pengadilan Agama Bima ini dapat menunjang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya agar terciptanya kedamaian baik sebelum bercerai maupun sesudah.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mengkaji dan mendalami suatu penelitian, penulis perlu melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan tema yang akan diteliti. Adapun tujuan dari telaah pustaka itu sendiri adalah sebagai pengenalan dan menyoroiti berbagai variabel-variabel yang sangat penting, untuk mempermudah mendokumentasikan hasil penemuan yang signifikan dari penelitian yang telah lalu yang akan bermanfaat sebagai batu pijakan untuk investigasi dan pengembangan penelitian ini.<sup>5</sup> Penulis akan menyajikan beberapa telaah pustaka yang terkait dengan mediasi cerai gugat yang ditinjau dari sisiologi hukum Islam. Kajian hukum tentang konflik keluarga dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dalam persoalan keluarga dikaji oleh beberapa peneliti antara lain Ach. Khiarul Waro Wardani<sup>6</sup>, Roin Umayah dan Nafiah<sup>7</sup>, M. Syawaluddin<sup>8</sup>. Adapun hasil analisis mereka adalah, dari kajian hukum Islam bagaimana meninjau persoalan-persoalan dalam keluarga yang akhirnya menuju kepada perceraian yang ditimbulkan oleh perkawinan dini yang belum mencapai umur 19 tahun yang dimana sudah tercantum dalam undang-undang 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan pasangan yang menikah dini rentan terhadap perceraian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang

---

<sup>5</sup> Lihat, Tinjauan Pustaka\_by Muji Gunarto, Metode Penelitian dan Biostatik Dasar, Di Akses Pada tanggal 13 Desember 2022 dari Laman <http://eprints.binadarma.ac.id>

<sup>6</sup> Khiarul Waro Wardani, Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam, Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kota Kediri, *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. No. 2, Juli (2022), hlm. 1-30.

<sup>7</sup> Roin Umayah dan Nafi'ah, Analisis Sosiologi Hukum Islam pada Warung Kopi Lesehan yang Memperkerjakan Perempuan Demi Meraup Cuan di Jalan Suromenggolo Ponorogo, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 2, (2020).

<sup>8</sup> M. syawaludin, Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Melalui Pendekatan Konflik Fungsional, *Jurnal Raden Fatah*, (2014).

bagaimana mengurus rumah tangga dengan baik ketika adanya gejolak rumah tangga.

Untuk meminimalisir maraknya kasus perceraian khususnya kasus perceraian gugat, Pihak ketiga ini dibantu oleh seorang Hakim Mediator sebagai pencari solusi perdamaian diantara keduabelah pihak “*winwin solution*”.

Praktek mediasi cerai gugat dilihat dari kacamata hukum Islam yang dibantu oleh pihak ketiga (mediator). Praktek mediasi ini juga dapat diketahui dari beberapa kajian yang diteliti oleh, Sihabuddin Mukhlis<sup>9</sup>, Nunung Nurjannah<sup>10</sup>, dan Johar Arifin dan Ahmad Mas'ari.<sup>11</sup> Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tingginya angka cerai gugat disebabkan oleh para suami tidak dapat menerima/menghindari keterlibatan seorang wanita dalam pencatutan dunia sosial dan karier.<sup>12</sup> Akhirnya perempuan pun menyatakan dirinya merasa tidak mampu untuk melakukan hal lebih, seketika sebuah keinginan akhir muncul untuk melakukan gugat cerai<sup>13</sup>. Banyak yang percaya bahwa mediasi, yang sekarang diperlukan sebagai bagian dari proses pengadilan, terutama dalam masalah perceraian atau hak asuh, dilakukan secara patriarkal. Menurut Pasal 129 KHI, suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan baik secara

---

<sup>9</sup> Sihabuddin Mukhlis, Peran Mediasi dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga dari Prespektif Gender, *Jurnal KRTHA Bhayangkara*, Vol. 14, No 2, 2020.

<sup>10</sup> Nunung Nurjannah dkk, Strategi Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Kesetaraan Gender, *Jurnal Buana Ilmu*, Vol. 5, No 1, (2020), hlm. 63-78.

<sup>11</sup> Johar Arifin dan Ahmad Mas'ari, Tingginya Angka cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender, *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 16, No. 2, 2017, hlm. 141-156.

<sup>12</sup> Sihabuddin Mukhlis, Peran Mediasi dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga dari Prespektif Gender, *Jurnal KRTHA Bhayangkara*, Vol. 14, No 2, 2020.

<sup>13</sup> Nunung Nurjannah dkk, Strategi Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Kesetaraan Gender, *Jurnal Buana Ilmu*, Vol. 5, No 1, (2020), hlm. 63-78.

lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal istrinya. Selain itu, Pasal 132 KHI mengatur bahwa jika seorang istri memilih untuk mengajukan gugatan cerai, ia harus melakukannya di pengadilan agama yang berwenang atas rumahnya.<sup>14</sup>

Setelah melakukan peninjauan penelitian-penelitian yang relevan dengan tema tulisan ini, memang keseluruhan dari tulisan-tulisan di atas termasuk dalam rana pembahasan mediasi ditinjau dari sosiologi hukum Islam akan tetapi penulis hanya berfokus pada bagaimana strategi Hakim Mediator dalam mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bima Kelas 1 A, maka dapat dikatakan bahwa sifat dari penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Hipotesis yang dianggap relevan dengan pemeriksaan objek studi adalah kerangka teori.. Teori dipilih sebagai pisau analisis karena merupakan pilihan terbaik, paling tepat, dan paling relevan untuk tantangan yang dihadapi. Untuk memilih teori sebagai analisis yang paling aplikatif, menurut Nyoman, didasarkan pada sifat objeknya. Teori mana yang berlaku tergantung pada apa yang dimaksud dengan objek.<sup>15</sup> Maka untuk menjelaskan dan mengkaji strategi dan factor gagalnya mediasi perkara menyangkut perceraian di Kabupaten Bima, peneliti

---

<sup>14</sup> Pasal 129 dan 132 Kompilasi Hukum Islam

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, (Jakarta: Ar-Ruzz zMedia, 2011), hlm. 169-170.

menggunakan penerapan teori Fakta Sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dan sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu dengan menggunakan teori ini maka peneliti akan mudah menemukan persoalan yang terjadi di masyarakat

### 1. Fakta Sosial

Fakta Sosial adalah suatu realitas sosial fenomena yang tidak dapat dikendalikan oleh individu dan yang memiliki kapasitas untuk memaksa individu untuk menyerah. Durkheim menciptakan gagasan fakta sosial untuk membantu sosiologi dalam mengidentifikasi bidang penelitiannya. Durkheim berusaha untuk menguji ide-ide yang dia kembangkan atau yang didasarkan pada temuan-temuan penyelidikan empiris. Durkheim menegaskan studi empiris ini memisahkan sosiologi dari filsafat sebagai bagian dari sains.<sup>16</sup>

Dinyatakan bahwa fakta sosial adalah hal-hal (Berpikir) yang berbeda dari konsep. Data nyata yang melampaui penalaran manusia diperlukan untuk memahaminya. Maksud dari klaim Durkheim adalah untuk menunjukkan kebenaran sosial tidak dapat ditemukan melalui introspeksi. Jadi, kita menemukan fakta sosial melalui setiap rangkaian aktivitas yang dapat menimbulkan gejala, yang menyiratkan bahwasanya kita harus mempelajari hal-hal yang melampaui asumsi kita dari hasil pengamatan pengamatan ini.

Durkheim menkankan dari keyakinan fundamentalnya bahwa masyarakat adalah struktur yang mengikat kehidupan masyarakat dan merupakan lingkungan yang mengatur semua kehidupan sosial dengan

---

<sup>16</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Paradigma Ganda*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 14.

membuat pemisahan yang tegas antara fakta sosial dan fakta psikologis. Fakta sosial adalah satu-satunya yang dapat digunakan untuk menjelaskan fakta psikologis dan fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat.<sup>17</sup>

Durkheim percaya bahwa masyarakat membentuk setiap orang secara berbeda. Apa yang disebut Durkheim sebagai fakta sosial membantu menjelaskan tesisnya. Individu memang memiliki keinginannya sendiri, tetapi karena lingkungan sosial, dorongan ini ditekan. Meskipun proses pemaksaan ini tidak sepenuhnya keras dan ketat, namun dapat terjadi secara tidak sengaja sebagai akibat dari sosialisasi.

Fakta sosial yang dikemukakan oleh Durkheim juga mengklarifikasi adanya gaya perilaku manusia yang umum pada beberapa peradaban tetapi memiliki keberadaan yang terpisah dari ekspresi individu dalam hak dan realitasnya sendiri yang diamati oleh Durkheim sebagai suatu kesatuan integrasi dari fakta-fakta dan realitas sosial.<sup>18</sup> Kesatuan sosial yang saling berkaitan dengan sifat-sifat asli mereka yang khas, sifat-sifat yang tertanam merupakan fakta sosial yang sangat unik bagi mereka.

Cita-cita yang dihasilkan oleh kesadaran kolektif masyarakat digolongkan sebagai kesatuan ideal bagi individu. Masyarakat ini tidak diciptakan melalui kesepakatan sosial atau kenikmatan pribadi, melainkan melalui kekuatan yang lebih kuat yang dikenal sebagai kesadaran kolektif.

---

<sup>17</sup> Ibid., 16.

<sup>18</sup> Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 89.

Pemaksaan dan eksterioritas setidaknya merupakan dua ciri kesadaran kolektif. Kesadaran eksternal adalah kesadaran yang ada di luar diri dan berupa standar moral, sosial, Agama, dan nilai-nilai (bagus dan jelek, mulia dan sejenisnya). Paksaan, di sisi lain, adalah kesadaran kolektif yang memiliki kemampuan untuk memaksa orang melakukan sesuatu dan akan menghukum mereka jika tidak melakukannya. Represif dan retusif adalah bentuk koersif, menurut Durkheim.<sup>19</sup>

Dari teori fakta sosial ini, penulis bisa menggali dan menganalisis fakta berdasarkan kesadaran kolektif dari masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengerti bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah pasca perceraian. Tidak menutup kemungkinan, dengan menerapkan teori ini dapat meminimalisir jumlah perceraian yang ada di Pengadilan agama Bima.

## 2. Teori Sosiologi Hukum Islam

Teori sosiologi hukum Islam dalam perkara ini meninjau serta mengarahkan agar munculnya relasi timbal balik antara hukum Islam serta model karakter masyarakat yang mana sosiologi merupakan salah satu cara dalam memahami dinamika perilaku masyarakat.<sup>20</sup>

Sosiologi hukum Islam memiliki peran yang sangat penting untuk melihat seberapa jauh hukum Islam merasuk ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam berinteraksi antara hakim mediator dan pihak perkara (umat)

---

<sup>19</sup> I. B Wirawan, *Teori-Teori dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2013), hlm. 17.

<sup>20</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 13.

secara tekstual dan kontekstual.<sup>21</sup> Sehingga dengan pendekatan teori ini dapat memberikan penawaran yang lebih baik untuk mengatasi semua konflik atau perkara yang terjadi dalam keluarga.

Sebagaimana fungsi dari pada teori sosiologi hukum islam itu sendiri adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat terkhusus persoalan mediator dan pihak berperkara, dapat mengkonstruksikan suatu kejadian hukum di masyarakat, dan dapat menguraikan struktur permasalahan dalam sosial masyarakat dengan penerapan hukum yang berlaku.

Sehingga dengan mengimplementasikan teori-teori ini, peneliti dapat mengkaji suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan seputar persoalan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bima, penulis juga nantinya menggali problem-problem seorang hakim dalam menyelesaikan perkara dan memediasi perkara perceraian agar pasangan yang berperkara dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menata kembali hubungan yang harmonis jika masih ada peluang untuk menyatu.

---

<sup>21</sup> Roin Umayah dan Nafi'ah, Analisis Sosiologi Hukum Islam pada Warung Kopi Lesehan yang Memperkerjakan Perempuan Demi Meraup Cuan di Jalan Suromenggolo Ponorogo, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 2, (2020).

## F. Metode Penelitian

Dalam proses menganalisa data, peneliti memerlukan beberapa metode pendukung yang dipandang relevan dalam kemajuan penelitian ini, adapun metode yang akan peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Adapun yang dimaksud jenis dari penelitian ini adalah riset menggunakan metode lapangan/kualitatif (*field reaseach*), yang sengaja dipraktekkan pada kondisi yang bersifat asli (*natural setting*).<sup>22</sup> Kemudian dilaksanakan di tengah-tengah obyek penelitian guna untuk mengetahui dan memperoleh data secara jelas mengenai permasalahan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Tujuan utamanya adalah memperoleh data primer sebagai pelengkap data sekunder (aturan hukum) dengan menerapkan teknik ini, dan memilih data hasil wawancara ahli/berkompeten dengan hakim, mediator, personel pengadilan, dan akademisi. Teknik interogasi juga dilakukan terhadap sejumlah hakim dan pejabat di dalam tembok pengadilan agama. Penelitian empiris adalah nama lain dari penelitian ini.<sup>23</sup> yang dilakukan untuk memotret realitas yang terjadi di lapangan yang diimplementasikan menggunakan soiologi hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 14.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

## 2. Sifat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama melalui alternatif penyelesaian konflik. Penelitian ini bersifat analitis-deskriptif dan menghubungkan teori-teori hukum dengan praktik penyelesaian sengketa secara umum, dengan fokus pada hukum acara Mediasi.

Pendekatan analitis-deskriptif ini digunakan karena menurut hemat penulis dapat digunakan untuk menggambarkan situasi yang diteliti untuk memahami perilaku nyata dan yang dipelajari secara keseluruhan.<sup>24</sup>, berdasarkan dari hubungan teori dan praktik di lapangan.

## 3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah strategi hukum yuridis-empiris akan digunakan untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang diangkat di atas. Status hukum dari situasi yang melibatkan aturan atau standar yang tidak jelas, serta kepatuhan terhadap praktik dan standar, diperiksa dengan menggunakan metode ini. Ketika topik ini dibahas dengan menggunakan sumber hukum, hukum dianggap sebagai norma atau keharusan. Pengadilan Agama Bima Kelas 1 A menggunakan pendekatan empiris (hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau *das sein*) untuk memastikan praktik hukum mediasi perkara perceraian.

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian HUKUM Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memulainya, penulis memakai tiga teknik yang dipakai pada teknik pengumpulan suatu data yaitu sebagai berikut:

##### a. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi atau pengamatan dipergunakan oleh penulis guna mengamati secara langsung mengenai pelaksanaan mediasi seperti mengikuti dalam persidangan mulai dari kegiatan pra mediasi (proses, pelaksanaan sampai dengan terselesainya atau mendapatkan hasil akhir yaitu penyelesaian sengketa mediasi).

##### b. Interview (wawancara)

Pada teknik ini dipergunakan oleh penulis guna memperoleh data primer sebagai sarana untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi mediasi di Pengadilan Agama Bima. Pada teknik wawancara ini, harus menyiapkan pedoman wawancara kemudian didiskusikan kepada para informan yang berkompeten dalam hal mediasi dengan hakim-hakim mediator di Pengadilan Agama Bima yakni: pertama bapak Drs. Nasrulloh, S.H. menjabat sebagai ketua PA Bima, kedua bapak Rasyid Muszhar, S.Ag., M.H. yang menjabat sebagai wakil ketua PA Bima, ketiga bapak Abubakar, S.H. sebagai seorang Hakim, kemudian bapak Dani Haswar, S.H.I., seorang Hakim, yang kelima ibu Uswatun Hasanah, S.H.I juga seorang Hakim dan yang terakhir ibu Solatiah, S.H.I seorang hakim.

c. Kemudian Studi Dokumen

Kajian ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder untuk memperoleh landasan teori bagi kebijakan hukum berupa tulisan atau pendapat para ahli atau pihak lain yang berpengaruh untuk mengumpulkan informasi, baik secara formal maupun melalui data dari naskah-naskah resmi Pengadilan Agama Bima. Klarifikasi data yang terekam dalam hal kelompok dan spesies dilanjutkan dengan analisis kualitatif.

5. Analisis Data

Karena pada dasarnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka baik jenis data empiris maupun data yuridis akan dianalisis menggunakan dua cara, yaitu: *Pertama* analisis SWOT (*Strengt* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *threat* (tantangan). *Kedua* content analysis (analisis isi).

a. Analisis SWOT

Dalam analisis ini terlebih dahulu ditelaah kekuatan (*strength*) atau faktor-faktor yang mendukung mediasi di Pengadilan Agama Bima, kemudian disusul dengan kelemahan (*weakness*) terkait alasan-alasan yang menghambat mediasi di pengadilan agama, untuk menentukan metode terbaik dalam menerapkan kerangka strategi mediasi. peluang dan permasalahan mengenai unsur-unsur yang berkontribusi pada kemampuan pengadilan agama untuk berhasil menyelenggarakan mediasi.

b. Content Analisis

Kemudian pada teknik analisis ini dimulai dengan mengkompilasi berbagai dokumen seperti undang-undang yang terkait dengan implementasi mediasi dengan sistem peradilan, terkhusus sistem peradilan agama lalu dengan mengkategorikan data hasil wawancara tersebut. Atas dasar temuan-temuan tersebut, dilakukan analisis substantif terhadap berbagai ketentuan tambahan dari undang-undang yang relevan. Pertama, semua bahan hukum yang telah disimpan baik normatif maupun empiris telah disistematisasikan. Selanjutnya, setiap topik diskusi telah diperjelas. Materi yang telah diuraikan dan dijelaskan sesuai dengan pokok bahasan kajian kemudian dievaluasi secara khusus dengan menggunakan alat ukur hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Mediasi di Pengadilan Agama Bima. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan yang telah direplikasi dengan menggunakan teori yang diterapkan dalam penelitian ini, khususnya teori sistem hukum tiga unsur di atas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ini menjadi lima bab yang pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk memperdalam dan memahami teknik penulisan tesis ini. Adapun rincian babnya adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, disusun dari tujuh pembahasan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai sistematisasi sebagai bagian awal dari penelitian ini.

Bab II merupakan bagian awal dari pembahasan , pada bab ini peneliti membahas tentang tinjauan umum tentang mediasi, landasa hukum mediasi, peran dan fungsi hakim mediator, pengertian perceraian, tahap-tahap proses mediasi dan yang terakhir tinjauan tentang sosiologi hukm Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memahami dalam memulai suatu penelitian.

Bab III Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang memuat objek suatu penelitian yaitu yang diawali dengan menguraikan sekilas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bima. Bab tiga ini juga merupakan jawaban persoalan yang ada di pokok permasalahan yang penulis rumuskan sebelumnya.

Bab IV Pada bab ini penuls melakukan analisis tentang hasil dari bab sebelumnya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yaitu teori fakta sosial dan soiologi hukum Islam.

Yang terkahir bab V, pada pokokbab ini penulis akan menguraikan kesimpulan berkaitan dengan hasil dari permasalahan-permasalahan pada bab sebelumnya yang diangkat dari penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu saran-saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk pengembangan dan untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Bima yang paling dominan adalah faktor kesenjangan atau ketidaksesuaian bahasa antara mediator dan para pihak. Mayoritas mediator yang menangani perkara itu rata-rata berasal dari Jawa dan Lombok yang tidak memiliki kemampuan dalam bahasa Bima. Begitupun para pihak yang tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, para hakim mediator menyiapkan satu penerjemah ketika hendak melakukan mediasi agar mediator dan para pihak bisa saling memahami. Kemudian para pihak yang tidak patuh atau tidak beritikad baik karena dua kali dipanggil oleh mediator itu sudah dianggap tidak beritikad baik, oleh sebab itu hakim harus menjatuhkan putusan verstek, penundaan bahkan pengguguran gugatan. Faktor selanjutnya adalah kurangnya Tenaga Mediator Berlicency (bersertifikat). Sertifikat mediator sangat penting, sewalaupun sertifikat tidak menentukan pasti bahwa mediasi akan berhasil, akan tetapi mediator yang bersertifikat sudah memiliki teori pendekatan dan pengalaman dari pelatihan mediasi oleh Mahkamah Agung yang

memungkinkan keberhasilan seorang mediator dalam bermediasi. Kemudian penumpukan perkara terjadi di Pengadilan Agama Bima disebabkan karena waktu untuk mencapai proses atau tahapan mediasi itu sangat lama, disamping lonjakan perkara setiap hari yang begitu banyak sehingga para mediator sangat kewalahan dalam menangani jumlah perkara. Dan yang terakhir kurangnya fasilitas sarana dan prasarana mediasi seperti ruangan yang hanya satu kemudian kursi dan meja masing-masing satu dan fasilitas lain seperti AC yang kadang-kadang macet, itu semua dapat menghambat proses mediasi bahkan berkonsekuensi gagalnya mediasi.

2. Strategi Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima dengan dimulai dengan membuka forum kemudian tahap pengenalan, pemanggilan, kemudian menanyakan akar masalah, berwenang menggunakan kaukus serta menggunakan pendekatan-pendekatan terdiri dari
  - a. Pendekatan Agama. Pendekatan Agama dipakai karena menyangkut dalil al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan yang membicarakan tentang larangan dan konsekuensi perceraian oleh Agama sesuai dengan persoalan rumah tangga (cerai).
  - b. Pendekatan ekonomi. Dalam pendekatan ini, mediator merasionalkan bahwa setelah pasca perceraian apakah isteri akan sanggup hidup sendiri dengan banyaknya biaya hidup, kemudian

- harus mengurus perkara pembagian harta gono-gini (harta bersama) dan hak asuh anak jika para pihak mempunyai anak.
- c. Pendekatan Psikologi. Pendekatan psikologi harus digunakan oleh para mediator, karena untuk mendapatkan atau meluluhkan hati atau menyentuh hati para pihak harus menggunakan pendekatan ini. Psikologi menyangkut hati dan jiwa, oleh sebab itu dengan pendekatan ini akan memungkinkan menyadarkan para pihak untuk sadar dan berdamai serta mencabut gugatannya.
3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima. Sosiologi hukum Islam sangat memandang permasalahan yang timbul pasca pernikahan begitu komplis ditengah masyarakat terkhusus rumah tangga keluarga. Berbagai macam faktor dalam rumah tangga tersebut menyebabkan hubungan keluarga tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan data dari 2015 sampai dengan 2023 tercatat sebanyak 12.249 perkara cerai gugat. Yang disebabkan beberapa faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pernikahan dini, tingkat pendidikan rendah, minuman keras dan faktor ekonomi.

## **B. SARAN**

Saran dari penulis untuk mediator, penting bagi mediator untuk melakukan pelatihan mediasi oleh Mahkamah Agung dan memperoleh sertifikat mediator. Otomatis setelah melakukan pelatihan, akan mendapatkan

pengalaman tentang cara-cara atau teori penyelesaian sengketa perceraian yang berpotensi kepada berhasilnya mediasi. Mediator juga harus memiliki rencana untuk mempelajari dan mempertimbangkan pengalaman korban untuk mencapai terobosan yang signifikan. Kemudian untuk para pihak, para pihak harus taat hukum atau taat aturan untuk menghadiri mediasi dan persidangan sebab itu demi kebaikan para pihak sendiri. Mediator hanya sebagai penengah yang tidak berwenang menentukan pilihan, para pihaklah yang berwenang penuh apakah rumah tangganya akan dipertahankan atau tetap pada pendiriannya yaitu bercerai, serta harus berpikir jernih akan konsekwensi pasca perceraian. Terakhir untuk para pembaca, untuk memberikan masukan-masukan positif sebagai perbaikan kepenulisan tesis ini sebagai rujukan untuk penulis-penulis tesis yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S. al-Ahzāb, (33), 28.

Q.S. al-Hujurāt, 49, (9).

Q.S. an-Nisā', (4), 35.

Q.S. al-Baqarah, (2), 229

Q.S. al-Mujadalah, (58), 2.

Q.S. al-Baqarah, (2), 226.

Q.S. at-Thalaq (65), 6.

### B. Fiqh/Ushul Fiqh

Idhamy Dahlan. *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās. 1984.

Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Cet ke I. Semarang: Dina Utama, 1993.

Romli, *Pengantar Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Suhendi H. Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Sahrani Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat Kajian: Fikih Nikah Lengkap*, Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Mustafa Diibui Beigha, *Fiqih Syafii*, (Terjemahan at-Tahtzib

Mohammad Rifa'i, *Ushul Fiqhi*, Bandung: Al-Ma'rif, 1990

### C. Buku-Buku

Achmad Mukti Fajar ND Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasiona*. Cet ke. I. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2011.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet ke II. Jakarta: Grafindo Persada. 1997.
- Amriani Nurnaningsih. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet ke 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ali Achmad, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet ke 1. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM. 2009.
- Arifah Lailatu. "Perdamaian dalam Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif", *Mimbar Hukum*.
- Aziz Abdul dan Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet ke V. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove. 2001.
- Bachtiar Wardi. *Sosiologi Klasik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Bratawujaya Thomas Wijaya. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Cammack Mark. *Islamic Law in Cintemporary Indonesia: Ideas and Institution*, Combridge: Harvard University Press. 2007.
- Fuady Munir *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hidayat Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Harahap M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- ..... *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Cet. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- .....*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti. 1997.
- Head John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek Elips. 1997.
- Iqbal Muhammda. *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani. 2019.

- Ismail Nurjannah. *Perempuan dalam Pasangan*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta. 2003.
- Ishom H. M. El-Saha, *Arbitrase Syari'ah*, .Tangsel: Pustaka MMC. 2012.
- Jones Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2009.
- Johnson Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terjemahan Robert MZ. Lawang. Jakarta: PT Gramedia. 1982.
- Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Kasmuri Slamet. *Pedoman Pengayuh Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*, Cet. 1. Jakarta: Kalam Mulia 1998.
- Latief Djamal. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Galian Indonesia. 1982.
- Latif Jamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lovenheim Peter. *Mediate, Don't Litigate*. New York: McGraw-Hill. 1989.
- M. Hamidy. *Perkawinan dan Permasalahannya*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Muhammad Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Murbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia*. Ket ke I. Jakarta: Sinar Harapan. 2006.
- Nurbayanti Herni Sri. *Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender*, Ed, Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2020.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet ke. 1. Jakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Qodir Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*, Cet ke. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Ritzer George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Paradigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.
- Raharja, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Soekanto Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. cet ke. I. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2006.
- Sukadana I Made. *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Jakarta: Prestasi Pustaka 2012.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet ke. 27. Jakarta: PT Intermedia, 1995.
- Situmorang Viktor M.. *Perdamaian dan Perwasiatan dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Rineka Cipta. 1993
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka. 2022.
- Tim Redaksi KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2005.
- Wirawan I.B. *Teori-Teori dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group. 2013.
- Witanto D.Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Hukum Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wijaya Gunawan. *Alternatif Penyelesaian sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.

#### D. Undang-Undang

Pasal 129 dan 132 Kompilasi Hukum Islam tentang Perceraian. 2011.

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Undang-undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974: *Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara. 2018).

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang memeriksa dan mengadili Perkara.

Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet ke. II, (Bandung: Citra Umbara, 2013).

Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 Tantang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bukuke-1, Bab XVI: Putusnya Perkawinan bagian Ke-1

#### E. Tesis dan Jurnal

Abubakar Muzakkir. meningkatnya cerai gugat pada mahkamah Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Vol. 22. No. 2. Agustus. 2020.

Arifin Johar dan Ahmad Mas'ari. Tingginya Angka cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*. Vol. 16. No. 2. 2017.

Roin Umayah dan Nafi'ah, Analisis Sosiologi Hukum Islam pada Warung Kopi Lesehan yang Memperkerjakan Perempuan Demi Meraup Cuan di Jalan Suromenggolo Ponorogo, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 2, 2020.

Rasyid Ridla M. "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho" Muzhar Al Ahkam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.

Khairul Waro Wardani, Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam, Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kota Kediri, *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. No. 2, Juli (2022).

Ilham Muhammad. Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1 B; Studi Implementasi

PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
*Tesis UIN Alauddin Makassar*. 2017.

Mohammad Achsanul Chabibi, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembuatan Sumur Bor dengan Sistem Borongan Menurut KUH Perdata dan as-Shulh: Studi Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. 2021.

Mukhlis Sihabuddin. *Peran Mediasi dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga dari Prespektif Gender*. Jurnal KRTHA Bhayangkara. Vol. 14. No 2. 2020.

Nurjannah Nunung dkk. Strategi Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Kesetaraan Gender. *Jurnal Buana Ilmu*, Vol. 5. No 1. 2020.

Revy. Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional, *Jurnal Korah R.S.M*, Vol.XXI/No.3/April-Juni. 2013.

Sunarsi Dessy. Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pulau Jawa, *Jurnal Hukum Media Bhakti*. Vol. 2, No. 2. Desember 2018.

Syawaludin M, Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Melalui Pendekatan Konflik Fungsional, *Jurnal Raden Fatah*, (2014).

Shoim El Amin Ahmed, Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam, *Jurnal Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG)*, Vol. 2, edisi. 2, Juli 2013.

## F. WEB

<https://ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id> Metode Perbandingan dalam Kajian Hukum Islam, diakses pada Selasa 15 November 2022.

<https://m-liputan6-com.cdn.ampproject.org>, angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral, diakses Selasa 13 Desember 2022, Jam 6:50.

Sejarah Pengadilan Agama Bima, <https://www.pa-bima.go.id>, akses 31 Desember 2022.

<https://kahaba.net.com>, 1.990 Perkara Cerai di Bima, Penyebab Didominasi Perselisihan. Diakses Sabtu 10 Desember 2022, Jam 13:41.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bima, [www.siip.pa-bima.go.id](http://www.siip.pa-bima.go.id), di akses 2 April 2023.

Muhammed al-Babaruti, al-Inayah Syarh al-Hidayah, [www. Al-Islam. com](http://www.Al-Islam.com), juz X  
Haswar Dani, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bima, <http://pa-bima.go.id>  
diakses tanggal 10 Desember 2022, jam 14:40.

